



**P U T U S A N**

**Nomor 366/Pdt.G/2021/PA.Sal.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dengan sidang Hakim Tunggal, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara :

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir, Salatiga, 21 Maret 1963 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kota Salatiga, sebagai Pemohon ;

m e l a w a n

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir, Kabupaten Semarang, 25 Maret 1967 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di, Kota Salatiga., sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 08 Desember 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 0309/Pdt.G/2021/PA.Sal, tanggal 08 Desember 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2014 Pemohon dan Termohon yang telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2021/PA.Sal., hal. 1 dari 11 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah pemohon di Kota Salatiga. selama  $\pm$  7 tahun dan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, tentram dan harmonis, namun sekitar tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a) Bahwa Termohon sering memperlakukan hal sepele kemudian pergi ke rumah anaknya dan kejadian tersebut sering terjadi;
- b) Bahwa Termohon bersikap seenaknya sendiri;
- c) Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa Puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tengah malam tanggal 18 bulan September 2021, Termohon pulang ke rumah anaknya di Kota Salatiga. Rumah mas Ari. Pemohon sudah berusaha mengajak pulang Termohon namun beliau tidak menghendaknya. Sehingga selama  $\pm$  3 bulan keduanya telah pisah rumah, tidak komunikasi dengan baik dan sudah tidak berhubungan selayaknya suami istri;

5. Bahwa berdasarkan perlakuan Termohon kepada Pemohon di atas cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

6. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No .01 tahun 1974 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Salatiga;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2021/PA.Sal., hal. 2 dari 11 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau Apabila Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxatas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, bermeterai cukup di nazegellen, dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1 ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir Kota Salatiga Nomor xxx, bermeterai cukup dinagellen, dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya bukti P.2 ;

B. Saksi :

Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2021/PA.Sal., hal. 3 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Salatiga, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Mei 2014 yang hingga sekarang selama 7 tahun lebih ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah Pemohon, mereka belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis namun sejak tahun 2018 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Termohon sering pergi ke rumah anaknya dan pulang lagi kalau dijemput Pemohon ;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa sejak bulan September 2021 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 3 (tiga) bulan, Termohon yang meninggalkan kediaman bersama pulang dan tinggal di rumah anaknya di Krompakan ;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah rumah keduanya tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon ;

2. Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Salatiga, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Mei 2014 yang hingga sekarang selama 7 tahun lebih ;

Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2021/PA.Sal., hal. 4 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah Pemohon, mereka belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis namun sejak tahun 2018 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Termohon sering pergi ke tempat anaknya dan pulang lagi kalau dijemput Pemohon ;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa sejak bulan September 2021 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang meninggalkan kediaman bersama pulang dan tinggal di rumah anaknya di Krompakan, sampai sekarang selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah rumah keduanya tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon oleh pihak keluarga sudah pernah diupayakan perdamaian untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon bila diberi kesempatan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio*

Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2021/PA.Sal., hal. 5 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2021/PA.Sal., hal. 6 dari 11 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya."* (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2021/PA.Sal., hal. 7 dari 11 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Termohon sering pergi ke tempat anaknya dan pulang lagi kalau dijemput Pemohon ;
2. Pemohon dan Termohon berpisah rumah selama 3 (tiga) bulan sejak bulan September 2021 ;
3. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon dan Termohon berpisah rumah selama 3 (tiga) bulan sejak bulan September 2021 ;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2021/PA.Sal., hal. 8 dari 11 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon kurang lebih 1 tahun sejak bulan Agustus 2019, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f)

Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2021/PA.Sal., hal. 9 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh saya **Drs. Silachudin**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Asroni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim,

**Drs. Silachudin.**

Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2021/PA.Sal., hal. 10 dari 11 hal.



Panitera Pengganti,

**Asroni, S.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00
Biaya PNPB	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
			<hr/>
Jumlah	:	Rp	445.000,00

Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2021/PA.Sal., hal. 11 dari 11 hal.